

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023**

## **DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON**



**DINAS PENDIDIKAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON**  
Kompleks Perekantoran  
Jl Brigjen Dharsono No. 7 Tlp. (0231)486579 Cirebon 45132

***(Tahun Pelaksanaan 2021-2023)***



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Evaluasi Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2018-2023 dapat terselesaikan. Hal ini berkat kerja keras semua pihak terkait, khususnya:

1. Tim Penyusun Evaluasi Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang telah membantu dalam penyusunan Evaluasi Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon yang telah memberikan masukan terkait sistematika penyusunan Evaluasi Renstra;
3. Pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu faktor dalam penyusunan Evaluasi Renstra ini untuk mengetahui program kerja 5 (lima) tahun ke depan khususnya dalam bidang pendidikan yang mengacu pada misi Wali Kota Cirebon, tentunya perlu didukung oleh data-data akurat yang sesuai dengan kondisi pendidikan di Kota Cirebon, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah yang melibatkan seluruh stakeholder pendidikan yang akuntabel.

Evaluasi Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2018-2023 ini merupakan bagian dari upaya untuk menjabarkan salah satu misi Wali Kota Cirebon yang tertuang dalam Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon tahun 2018-2023.

Sebagai produk perencanaan di daerah, maka Renstra SKPD ini juga mangacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 memengaruhi perlunya penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan fokus pada tahun 2022-2023.

Tim Evaluasi Penyusun Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Pendidikan Kota Cirebon mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam rencana strategis (*RENSTRA*) ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. aamiin.

Cirebon, September 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Cirebon,

**Dr. Irawan Wahyuni, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP. 19661210 198803 1 008**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I      PEDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-10
1.4 Sistematis Penulisan.....	I-12
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN</b>	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	II-1
2.2 Sumber Daya pada Dinas Pendidikan.....	II-24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan.....	II-25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan .....	II-29
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan .....	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota .....	III-4



	3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	III-6
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis.....	III-9
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-10
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-1
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
	5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan.....	V-1
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>VI-1</b>
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan ....	VI-1
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENDIDIKAN ....</b>	<b>VII-1</b>
	7.1 Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pendidikan.....	VII-1
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	
	8.1 Kesimpulan.....	VII-1
	8.2 Rekomendasai.....	VII-2
	8.4 Harapan.....	VII-3

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	I-24
Tabel 2.2	Data Sekolah Dasar (SD) .....	II-24
Tabel 2.3	Data Sekolah Menengah Pertama (SMP) .....	II-25
Tabel 3.1	Keterkaitan Garis Besar Program Misi ke 1 Wali Kota Cirebon dengan Program Dinas pendidikan Kota Cirebon. ....	III-6



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Rencana Strategis ( <i>RENSTRA</i> ) dengan Dokumen lainnya.....	I-19
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan .....	II-19



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (*RENSTRA*) disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*).

Berdasarkan Undang-Undang, efisien dan ber sasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di perangkat daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.





Pendidikan merupakan kebutuhan manusia, pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan disegala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat didalamnya baik itu pelaksana pendidikan dilapangan (kompetensi dan kualitas tenaga pendidik, mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan mutu manajemen pendidikan termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif). Upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan indonesia lebih baik khususnya sistem pendidikan di kota cirebon.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di segala aspek kehidupan manusia, sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan khususnya di Kota Cirebon.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai, selain itu pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.



Faktor yang menunjang pembangunan atau peningkatan sumber daya manusia Kota Cirebon yaitu melalui pendidikan sebagai prioritas utama, hal ini berkaitan dengan program Dinas Pendidikan Kota Cirebon untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai bentuk Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2018-2023 (tahun pelaksanaan 2021-2023).

Penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Pendidikan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015), terlihat suatu upaya pemerintah dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan penataan terhadap struktur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 5 ayat (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang Penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,




memuat arah kebijakan, keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis (*Renstra*) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 (tahun pelaksanaan 2021-2023) disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan sektor pendidikan, baik dalam tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional yang kemudian diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. *Renstra* Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja



pelayanan/pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya.

Gambara keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut :



**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Lainnya**

Penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan berpedoman kepada RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 yang merupakan



penjabaran dari Visi, Misi Wali Kota terpilih pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 mengacu kepada Visi Wali Kota terpilih.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Pendidikan ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pendidikan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Implementasi Rencana Strategis pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon dalam kurun waktu tertentu di adakan revisi rencana strategis. Revisi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa perubahan antara lain:

1. Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 memengaruhi perlunya penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan fokus pada tahun 2022-2023;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan



Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya SIPD sebagai wadah untuk penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi daerah secara elektronik yang diselenggarakan secara nasional;

3. Adanya pandemi global Covid-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap anggaran karena kebutuhan penanganan percepatan pandemic.

Adapun hasil evaluasi RPJMD pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon mengalami perubahan. Dari perubahan sasaran dan indikator hasil evaluasi rencana strategis kemudian dimusyawarahkan dan hasilnya di dokumentasikan dalam bentuk buku RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023 (Tahun Pelaksanaan 2021-2023).

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan





- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
  27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1



- Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 53);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
  29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023;
  31. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
  32. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
  33. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon.



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari Renstra Dinas Pendidikan adalah Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan adalah

1. Menjabarkan strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran bidang urusan pendidikan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan pendidikan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pendidikan.
4. Memberikan gambaran perencanaan pembangunan pendidikan kedepan yang disesuaikan dengan berbagai kondisi dan lingkungan yang ada;
5. Mengetahui dan menilai rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan;
6. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;



7. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pelaksanaan pendidikan secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Harus dapat menunjukkan tujuan dan sasaran yang akan dituju;
9. Harus berorientasi pada visi dan misi;
10. Mewujudkan instansi pemerintah yang dapat mengemban amanah dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat di lingkungannya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategi Dinas Pendidikan 2018-2023 (tahun pelaksanaan 2021-2023) dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Menguraikan pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Provisi dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.1.1. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD

1.1.2. Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra Kementrian/Lembaga

1.1.3. Keterkaitan Restra PD dengan Renstra PD Provinsi Jawa Barat

1.1.4. Keterkaitan Renstra PD dengan Renja PD



## 1.2 Landasan Hukum

Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang tupoksi PD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki PD, mengemukakan capaian kinerja pelaksanaan Renstra periode tahun sebelumnya (2013-2018), mengemukakan capaian kinerja program prioritas PD yang dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2018 (tahun pelaksanaan 2021-2023), mengemukakan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra periode berikutnya.

### 1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Membuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD.



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumberdaya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia (berdasarkan jumlah dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan/esselon), aset/modal, dan lain-lain.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menggambarkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode 2018-2023 (tahun pelaksanaan 2021-2023), menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator kinerja pelayanan PD, dan atau indikator lainnya seperti MDGs, dan lain-lain.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra PD Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

# **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.



- ✓ Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
  - ✓ Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Visi dan Misi perangkat Daerah
  - ✓ Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
  - ✓ Faktor-faktor tersebut yang akan menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi. Bagian ini berisi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.  
Bagian ini berisi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis  
Bagian ini mereview kembali faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD  
Berdasarkan hal diatas, maka dari hasil analisis tersebut akan diperoleh isu-isu strategis untuk penyusunan Renstra PD tahun 2018-2023 (tahun pelaksanaan 2021-2023).





## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kerjanya.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

pencapaian tujuan dan Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

- A. Kesimpulan,
- B. Rekomendasi, dan
- C. Harapan

## **LAMPIRAN**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon adalah Peraturan Walikota nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Dinas Pendidikan adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Cirebon dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);



- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon, adalah sebagai berikut :

- **KEDUDUKAN**

Dinas Pendidikan merupakan perangkat daerah Kota Cirebon sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Wali melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kota di bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perijinan pendidikan, serta pembinaan bahasa dan sastra. Adapun fungsinya Dinas Pendidikan adalah

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan;



- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
- c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota serta peraturan perundang-undangan.

▪ **UNSUR-UNSUR ORGANISASI**

Dinas Pendidikan sebagai organisasi yang memiliki beberapa unsur yang terdiri atas unsur :

- a. Unsur pimpinan adalah kepala dinas;
- b. Unsur staf adalah Sekretaris;
- c. pembantu unsur staf adalah Kepala sub bagian;
- d. unsur lini adalah kepala bidang;
- e. pembantu unsur lini adalah kepala seksi;
- f. UPT Satuan Pendidikan, dan;
- g. pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



## ▪ STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan;
  - Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, terdiri dari :
  - Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal/Kesetaraan ;
  - Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal/Kesetaraan; dan
  - Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal
4. Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  - Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar;
  - Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
  - Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar.
5. Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
  - Seksi Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan;
  - Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; dan
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. UPT Satuan Pendidikan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Rincian tugas setiap unsur organisasi Dinas Pendidikan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

**1) Kepala Dinas**

Kepala Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perijinan pendidikan, serta pembinaan bahasa dan sastra. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
- c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota serta peraturan perundang-undangan.



## 2) Sekretariat

Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan, dan kepegawaian;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pendidikan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;
- f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum;
- i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan



**(a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.





**(b) Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Keuangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya



### **3) Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang meliputi Manajemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, perizinan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta bahasa dan sastra pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;



- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(a) Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;**

Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pembinaan minat, bakat, prestasi dan



pembangunan karakter peserta didik, penyelenggaraan paket A, Paket B, Paket C, pembinaan pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kursus dan kelembagaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



**(b) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pembangunan, rehab dan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas, pengadaan mebel, alat rumah tangga, perlengkapan siswa, alat praktek dan peraga siswa, pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan proses belajar, penyiapan tindak lanjut evaluasi satuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;



- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

**(c) Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pengkajian, pengendalian, pengawasan dan pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan kelembagaan dan manajemen pendidikan anak usia dini dan non formal/kesetaraan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan mempunyai fungsi :



- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **4) Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar**

Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan kurikulum, sarana prasarana dan kelembagaan



pendidikan dasar. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundangundangan.





**(a) Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar**

Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Peserta Didik Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



**(b) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar**

Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, pembangunan, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit Kesehatan sekolah, perpustakaan sekolah, sarana, prasarana dan utilitas sekolah, pengadaan mebel sekolah, alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah dan perlengkapan siswa, pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan, sarana, prasarana dan utilitas sekolah, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, penyediaan serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta pembangunan laboratorium, ruang serbaguna/aula, fasilitas parkir dan kantin sekolah pada sekolah menengah pertama. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;



- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

**(c) Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar**

Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pengkajian, pengendalian dan pengawasan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan dan manajemen sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kelembagaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;



- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **5) Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan**

Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan kurikulum pendidikan anak usia dini, nonformal/kesetaraan, pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;



- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(a) Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan**

- (b) Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pengembangan kurikulum, model perubahan ajar, dan model pembelajaran, penyusunan



kompetensi dasar muatan lokal, penyusunan silabus muatan lokal dan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



**(b) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar**

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pengembangan dan penyusunan kurikulum, model bahan ajar, dan model pembelajaran, penyusunan kompetensi dasar muatan lokal, silabus muatan lokal, buku teks muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



**(c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan perhitungan, pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan, penyusunan kamus bahasa daerah, vitalisasi, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah, publikasi bahasa dan sastra, penghargaan tokoh kebahasaan dan kesastraan daerah, penyediaan dan pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi, peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah, penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;





- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan**

- a. UPT Satuan Pendidikan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. UPT Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### **7) Kelompok Jabatan Fungsional**


- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas



- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**GAMBAR 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON**





## 2.2 Sumber Daya Pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon

Sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon Tahun 2021 sebanyak 175 orang, terdiri dari :

**Tabel 2.1**  
Data Pegawai Dinas Pendidikan  
berdasarkan Golongan

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bid. Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Non Formal		Bid. Pengelolaan Pendidikan Dasar		Bidang Pengelolaan Kurikulum dan Tendik		UPT Pendidikan		UPT SKB		Pengawas		Penilik		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a																			
I/b																			
I/c									1								1		1
I/d																			
II/a	1																		
II/b	1	3	1	1	1			1	2								5	4	9
II/c	1		1		1				1	1	1						5	1	6
II/d		1							1		1						2	1	3
III/a	2				1		1		4								8		8
III/b	2				2		1	1	3	1		1			2	1	10	4	14
III/c	1	2	3	1	1	1	2		1		1						9	4	13
III/d	1	1	1	1		1	1		2	3		1			2	2	7	6	13
IV/a		1			2		2		1					1			6	1	7
IV/b	2													1		2	5		5
IV/c								1						5	5		6	5	11
IV/d																			
IV/e																			
H K2	1																1		1
Non PNS	16	4	10	6	12	7	6	3	12	8							56	28	84
Jumlah	28	12	16	9	20	9	13	6	28	13	3	2	7	5	6	3	121	54	175

Sumber : Dinas Pendidikan



**Tabel 2.2**  
Data Sekolah Dasar (SD)  
Tahun Pelajaran 2020-2021

No.	Komponen	Satuan	Tahun Pelajaran 2020-2021
1	Jumlah Siswa seluruhnya		35088
	SD	Orang	34989
	Paket A setara	Orang	99
2	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun		
	SD	Orang	31673
	Paket A setara	Orang	10
3	Jumlah Lulusan/Taman Sekolah SD	Orang	6659
4	Jumlah Sekolah Dasar	Lembaga	162
5	Jumlah Guru SD	Orang	1898
7	Jumlah Kelas (Rombel) SD	Kelas	1324

Sumber : Dinas Pendidikan

**Tabel 2.3**  
Data Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
Tahun Pelajaran 2020-2021

No.	Komponen	Satuan	Tahun Pelajaran 2020-2021
1	Jumlah Siswa seluruhnya		19567
	SMP	Orang	18686
	Paket B	Orang	881
2	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun		
	SMP	Orang	13968
	Paket B	Orang	354
3	Jumlah Lulusan/Taman Sekolah SMP	Orang	5929
4	Jumlah SMP	Lembaga	48
5	Jumlah Guru SMP	Orang	1074
7	Jumlah Kelas (Rombel) SMP	Kelas	608

Sumber : Dinas Pendidikan



### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Cirebon

Dinas Pendidikan selaku unsur pelaksana memiliki tugas membantu wali Kota melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perijinan pendidikan, serta pembinaan bahasa dan sastra.

Dinas Pendidikan dituntut berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan pemerintah agar dapat mewujudkan kesinambungan pembangunan (*sustainable development*). Guna mewujudkan tuntutan tersebut, maka Dinas Pendidikan harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*responsif*), menemukan hal-hal yang baru (*inovatif*) dan dapat direalisasikan (*aplikatif*).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kita harus menetapkan standar pendidikan mengingat bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan bangsa. Standar pendidikan sangat berperan penting agar tercapainya kriteria minimal tentang sistem pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- e. Standar Sarana dan Prasarana;
- f. Standar Pengelolaan;
- g. Standar Pembiayaan Pendidikan; dan
- h. Standar Penilaian Pendidikan.



Adapun tujuan dari terciptanya Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
- b. Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Jadi dengan adanya standar-standar pendidikan ini para siswa akan mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk menambah pengetahuan para siswa dan dapat bersaing dengan siswa lain untuk meraih prestasi dari tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Pendidikan merupakan pondasi yang harus dikawal bersama-sama, dan tantangannya adalah masalah mutu. Oleh karena itu setiap daerah pada bidang pendidikan wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal. Untuk Dinas Pendidikan memiliki kewajiban dalam penyediaan aksesibilitas pendidikan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi.



Tujuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan di kota Cirebon. Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) terdiri dari :

- a. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar;
- c. Pemenuhan SPM Pendidikan;

Untuk Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Sedangkan penerima pelayanan Dasar pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, untuk pendidikan dasar Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan pada Pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.

Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan diharapkan untuk mempercepat terwujudnya akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendidikan Formal

Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kota Cirebon menunjukkan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs telah memenuhi target, untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs APK di atas 100%, Jumlah peserta didik lebih banyak (peserta didik campuran dalam kota dan luar kota) dari jumlah penduduk Kota. Faktor – faktor yang mendukung terkait capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A adalah: (a) Penganjangan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, sehingga orang tua wajib menyekolahkan anak mereka; (b) Keinginan warga luar Kota Cirebon untuk menyekolahkan anak mereka di Kota Cirebon, khususnya ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit.

Angka kelulusan tingkat SD/MI dan SMP/MTs telah memenuhi target setiap tahunnya dengan capaian



kinerja 100%. Faktor – faktor yang mendukung terkait capaian Angka Kelulusan SD/MI adalah (a) Pemerataan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun oleh Pemerintah; (b) Keinginan orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (c) Semangat belajar siswa yang tinggi; dan (d) Kemampuan Guru yang mengajarkan ilmunya ke anak didiknya (peserta didik); (e) Kemampuan financial orang tua siswa menyekolahkan anaknya; (f) Kebijakan para pemangku pengambil keputusan (*Stacholder*) yang tepat sasaran terhadap pembangunan pendidikan yang bermartabat.

Kepala Sekolah sebagai pendidik, manajer/administrator dan supervisi, pemimpin, inovasi dan motivator di sekolah berdasarkan Permendiknas nomor 28 tahun 2013 wajib mempunyai sertifikat Kepala Sekolah dan NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah) hal tersebut sebelum terpenuhi mengingat masih banyak kepala sekolah SD yang belum mengikuti Diklat dimaksud.

Adapun Capaian Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yaitu 95,79% dan Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4 yaitu 94,04%. Selain hal tersebut jumlah kualitas guru belum merata sehingga masih ada sekolah yang kekurangan guru,



mengingat Permendikbud nomor 23 tahun 2013 pasal 2 poin 2 poin 5 rasio 1 guru sama dengan 28 peserta didik (tingkat SD), sedangkan 1 sekolah sama dengan 6 guru PNS dan 2 guru mata pelajaran (PAI dan PENJASKES) (tingkat SD). 1 guru sama dengan 32 peserta didik (tingkat SMP), maksimal rombel 33 (tingkat SMP).

b. Pendidikan Non Formal

Angka Parsitipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun 2020 dengan target 61,42% telah tercapai sebesar 83,30%. Dalam hal ini warga penduduk usia sekolah 0-6 tahun sudah ikut berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini meliputi lembaga TK/RA, KB, SPS, dan PAUD dilingkungan kota Cirebon. Adapun angka setiap kelurahan memiliki lembaga PAUD sejak tahun 2017 telah mencapai 100%.

Jumlah penduduk melek huruf usia 15 Tahun keatas mencapai 100%, dikarenakan setiap kelurahan telah memiliki/menyelenggarakan program pendidikan paket A capaian 27,78%, dan sekurang kurangnya dalam 1 Kecamatan terselenggara paket B dengan capaian 93,03% dan Sekurang kurangnya dalam 1 Kecamatan terselenggara pendidikan paket C dengan rasio capaian 100%.

Rasio tutor terhadap kelompok belajar pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C dengan rasio 100%. Jumlah warga Belajar paket A, B, dan C dengan rasio



capaian 100%. Penilaian hasil belajar pada lembaga kursus setahun 3 kali dengan rasio capaian 100% dan pengawasan pembinaan dan pendataan pendidikan anak usia dini setahun 4 kali dengan rasio capaian 100%, perijinan kursus dengan rasio capaian 100%



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan pendidikan di Kota Cirebon untuk masa lima tahun yang akan datang sebagai berikut :

**Pertama**, terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi suatu keharusan di pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan ini. Dengan demikian dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada pembangunan pendidikan di atas. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan tentang bagaimana meningkatkan akses dan mutu pendidikan 9 tahun tersebut yang didukung oleh kebijakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan sarana prasarana pendidikan, kebijakan anggaran yang mendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan 9 tahun terutama pada keluarga miskin.

**Kedua**, terkait dengan sistem atau manajemen pendidikan yang mengarah pada *high teknologi* yang akan diaplikasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Penggunaan teknologi ini bukan hanya diterapkan dalam manajemen pendidikan di tingkat dinas pendidikan tetapi juga diterapkan di manajemen sekolah sehingga dibutuhkan kebijakan yang mendukung pola manajemen tersebut. Dukungan kebijakan lainnya adalah bagaimana berupaya meningkatkan sumber daya pendidikan yang ada baik di kantor dinas pendidikan maupun di sekolah sehingga sistem pekerjaan yang berbasis teknologi dapat diwujudkan. Selain itu, dukungan sarana prasarana teknologi juga menjadi bagian penting.

**Ketiga**, terkait dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan pemerintah pusat adalah tahun 2015



merupakan batas akhir bahwa tenaga pendidik harus memenuhi standar kualifikasi S1/D4. Selain tuntutan pendidikan guru harus S1 juga tuntutan peningkatan kualitas/mutu profesionalitasnya seiring pemberian tunjangan profesi. Sedangkan kualifikasi pendidikan guru dan sertifikasi guru di Kota Cirebon masih 80%. Hal ini merupakan masalah yang harus diselesaikan. Selain tantangan tentang mutu tenaga pendidik, ada tantangan lain yaitu kelebihan dan kekurangan jumlah guru pada tingkat satuan pendidikan. Kelebihan guru tersebut ada di tingkat sekolah menengah pertama, untuk tingkat SD terjadi kekurangan guru terutama pada mata pelajaran olahraga dan Pendidikan Agama Islam serta guru kelas. Belum meratanya jumlah kualitas guru SD dibutuhkan kebijakan strategis untuk menyelesaikannya.

Terkait dengan pengelolaan manajemen sekolah karena SDM untuk operator/pelaksanaan DAPODIK belum ditunjang oleh Pemerintah sehingga di SD sangat kurang atau tidak ada tenaga khusus, selain itu Kepala Sekolah belum semua mengikuti sertifikat Diklat Kepala Sekolah SD/mempunyai NUKS.

**Keempat**, terkait dengan penanganan dan pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin. Hal ini seiring dengan pertumbuhan keluarga miskin yang terus naik akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus biaya pendidikan sampai pendidikan dasar 12 tahun harus diikuti oleh kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah daerah. Potensi keluarga miskin untuk drop out pendidikan masih ada. Paradigma pentingnya pendidikan masih belum tertanam pada masyarakat kurang mampu.

**Kelima**, terkait wilayah Kota Cirebon yang menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat di wilayah sekitar Kota Cirebon. Sebagai pusat pendidikan di wilayah Cirebon maka kualitas pendidikan harus selalu terjaga untuk itu upaya perbaikan dan peningkatan



kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Cara yang dapat ditempuh adalah bagaimana kebijakan yang dibuat mengarah kepada menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang ramah anak, lingkungan yang tetap menjaga kebersihan, serta lingkungan yang dapat membina mental anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

**Keenam**, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menjadi kondisi yang rutinitas yang harus terjaga dan terawat dengan baik. Adanya rehabilitasi dan pemeliharaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka menjaga kebermanfaatannya. Sarana pendukung proses pembelajaran juga merupakan hal yang harus terus diperbaharui seiring kemajuan teknologi dalam perkembangan pendidikan. Sarana dan prasarana yang baik akan mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang diinginkan.

Selain tantangan lima tahun ke depan, dikaji juga peluang-peluang yang dimiliki untuk peningkatan pendidikan di Kota Cirebon adalah :

**Pertama**, terkait dengan ketersediaan anggaran yang cukup besar atau di atas 20% yang dituntut oleh perundangan maka program dan kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan. Pemanfaatan anggaran yang benar-benar efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas dapat mewujudkan kegiatan yang bermanfaat sesuai target-target yang telah ditetapkan. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah yang tinggi terhadap peningkatan pendidikan melalui anggaran akan menjadi harapan untuk membangun pendidikan dengan baik dengan mengutamakan pemerataan akses bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.



**Kedua**, terkait dengan kondisi bangunan sekolah yang relatif baik secara keseluruhan sehingga memungkinkan siswa belajar dengan tenang dan nyaman. Letak dan jarak bangunan sekolahpun mayoritas sesuai dengan standar pelayanan sehingga memudahkan akses masyarakat untuk mendapat pendidikan, kecuali ada beberapa yang mesti diperhatikan yaitu di wilayah selatan karena di wilayah perbukitan.

**Ketiga**, terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Kota Cirebon dapat dipastikan mengerti arti pentingnya pendidikan. Sehingga kualitas personalnya sudah ditempa sedini mungkin dan seoptimal mungkin. Banyaknya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap kelurahan bahkan RW akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sejak dini. Sumber daya manusia yang lain adalah tenaga pendidiknya/guru. Guru-guru di Kota Cirebon rata-rata sudah menyelesaikan sarjana dan bersertifikasi sehingga kualitasnya dapat terjaga.

**Keempat**, terkait dengan geografis, keamanan, dan ketertiban di Kota Cirebon. Geografis Kota Cirebon yang menjadi pusat pendidikan menjadikan sekolah-sekolah di Kota Cirebon memiliki siswa yang bervariasi dan beragam karakter/prestasi. Sehingga dapat menjadi motivasi bagi perkembangan pendidikan di Kota Cirebon. Keamanan dan ketertiban di Kota Cirebon yang selalu terjaga kondusifitasnya membuat penyelenggaraan pendidikan berjalan tanpa ada gangguan sehingga dapat memicu perkembangan pendidikan.

Gambaran lengkap Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan pada Tabel TC-23, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan TC.24 (terlampir).





## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Cirebon**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Cirebon mengalami beberapa permasalahan dalam pelayanan pendidikan yaitu sebagai berikut:

Permasalahan tentang pemerataan dan perluasan pendidikan. Hal ini mengandung arti bahwa memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan diharapkan. Hal ini sesuai dengan tuntutan Undang-undang apalagi kebijakan yang terbaru adalah Pendidikan untuk Semua yang berarti bahwa setiap warga negara harus mendapatkan layanan pendidikan. Dengan demikian, berimplikasi kepada penyediaan dukungan pelayanan pendidikan yang maksimal seperti sarana prasarana, kualitas guru, biaya pendidikan yang murah dan terjangkau serta sebaran siswa yang merata.

Kualitas guru yang rendah walaupun secara prasyarat telah terpenuhi seperti pendidikan dan sertifikasi. Hal ini



ditunjukkan dalam proses pembelajaran yang monoton dan tanpa kreatif. Sedangkan kualitas guru menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi menuju guru yang profesional sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 39 bahwa profesionalitas harus dimiliki guru yang meliputi kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat. Faktor yang berpengaruh adalah kurangnya penyegaran dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis tentang metode pembelajaran.

Sarana prasarana perlu dan terus diperbaiki untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal seperti adanya sekolah yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai. Faktor yang berpengaruh adalah sarana prasarana membutuhkan pemeliharaan dan rehabilitasi secara rutin dan seiring perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan maka media dan alat pembelajaranpun berkembang dengan pesat.

Perbedaan mutu atau kualitas sekolah, penumpukan siswa pada sekolah-sekolah tertentu berdampak pada perkembangan pendidikan di Kota Cirebon, ini adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Cirebon untuk merubah pola sistem pendidikan agar animo masyarakat tidak memandang sebelah mata kepada sekolah-sekolah yang dianggap kurang layak, sehingga terjadi pemerataan



pendidikan khususnya di Kota Cirebon sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 1 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi.

Anggaran yang berkaitan dengan pendidikan nonformal masih terbatas, Penerapan pendidikan nonformal dengan memberikan bekal keterampilan kepada warga belajar untuk dapat bekerja, atau mengembangkan usaha mandiri sebagai wirausahawan dalam berbagai jenis keterampilan.

Mereka yang putus sekolah dan tidak sempat mengikuti pendidikan formal karena berbagai kondisi, diberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pendidikan nonformal, diantaranya program pendidikan kecakapan hidup (life skill) sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Faktor ekonomi yang dirasakan masyarakat sehingga Pemerintah mencanangkan Program Bantuan Pendidikan bagi masyarakat kategori kurang mampu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 dan Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan



### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota Cirebon dan Wakil Wali Kota Cirebon**

Memahami visi, misi, dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Hasil identifikasi Dinas Pendidikan tentang factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan dinas pendidikan. Isu-isu yang akan dirumuskan dan yang akan dihadapi dinas pendidikan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan (factor penghambat), tetapi juga berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan yang optimal (factor pendorong), agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Adapun visi kota Cirebon 2018-2023 berdasarkan Peraturan daerah Nomor 05 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

***“Sehati Kita Wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”.***



Visi Kota Cirebon 2018-2023 menggambarkan suatu kondisi kota, masyarakat, dan pemerintah yang berbasis budaya dan sejarah, untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya dan unggul dalam segala bidang;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Target tujuan dan target sasaran dari Visi, Misi Wali Kota Cirebon yang harus diwujudkan oleh SKPD Dinas Pendidikan tertuang pada Misi Ke Satu ***“Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya dan unggul dalam segala bidang khususnya bidang pendidikan”***

Tujuan yang ingin dicapai pada misi kesatu adalah mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat dengan sasarannya adalah terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.



Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa program unggulan kepala daerah sebagai bentuk perwujudan dari visi dan misi kepala daerah yang harus dilaksanakan. Program-program yang terkait dengan urusan pendidikan tersebut harus menjadi rujukan bagi dinas pendidikan agar dilaksanakan. Untuk itu, keterkaitan program kepala daerah dengan program dinas pendidikan dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**

Keterkaitan Garis Besar Program Misi Ke 1 Wali Kota Cirebon dengan Program Dinas Pendidikan Kota Cirebon

No	RPJMD 2018-2023	RENSTRA DINAS PENDIDIKAN 2018-2023	KETERANGAN
1.	<b>Tujuan:</b> Menciptakan kualitas sumber daya manusia kota Cirebon yang kompetitif, terlatih, dan inovatif.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan	Sasaran pada RPJMD 2018-2023 menjadi Tujuan Renstra Dinas Pendidikan 2018-2023
	<b>Indikator Tujuan :</b> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon	<b>Indikator Sasaran :</b> 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2. Harapan Lama Sekolah	
	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	<b>Sasaran :</b> 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik 2. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	



	<b>Indikator Sasaran :</b> 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2. Harapan Lama Sekolah	<b>Indikator Sasaran :</b> 1. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Dinas Pendidikan 2. Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan	
--	--	--	--

### 3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Program-program yang berada di dalam renstra kementerian/lembaga baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi Jawa Barat yang terkait dengan rencana pembangunan pendidikan di Kota Cirebon dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembangunan pendidikan tingkat nasional mengacu kepada pembangunan pendidikan jangka penjang tahun 2005-2025, dimana terbagi menjadi program pembangunan lima tahun. Tahun ini merupakan rencana pembangunan pendidikan tahap dua yaitu tahap pertama tahun 2005-2019 dan tahap kedua tahun 2019-2025. Fokus pembangunan pendidikan tahap pertama adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi pendidikan sedangkan fokus pembangunan pendidikan tahap dua adalah penguatan pelayanan pendidikan.

Pembangunan pendidikan yang diharapkan adalah pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, pendidikan



untuk semua yang inklusif, dan Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B atau *Education for Sustainable Development*). Pembangunan pendidikan tersebut berimplikasi pada program dan kegiatan sebagai bentuk realitasnya sebuah konsep.

Kebijakan lainnya adalah program *Millennium Development Goals* (MDGs) dimana tuntutan terhadap penuntasan pendidikan dasar dan pemberantasan buta huruf serta pemberdayaan Pendidikan Non Formal sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan baik Pendidikan Formal maupun Pendidikan Non Formal (terutama pendidikan keaksaraan fungsional, paket A setara SD, dan paket B setara SMP). Program MDGs juga menitikberatkan pada ketercapaian pendidikan untuk semua dan mendorong kesetaraan gender. Program Pengarus Utamaan Gender (PUG) bidang pendidikan dimana disparitas gender harus ditekan seminimal mungkin di bidang pendidikan. Dengan demikian pengertian, pemahaman, dan implikasi dalam dunia pendidikan harus diwujudkan terlebih di sekolah sebagai awal pembentukan kesetaraan gender.

Selain itu, program peningkatan mutu pendidikan diantaranya adalah pelaksanaan kurikulum 2013 yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi sekolah di pemerintah daerah. Program ini menuntut pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, workshop terhadap guru-gurunya, dan penyediaan sarana dan prasarana





termasuk buku-buku pelajarannya karena ada perbedaan yang cukup jelas dengan kurikulum sebelumnya. Penghapusan Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) menjadi sekolah reguler/biasa menjadi kebijakan yang harus ditaati. Implikasinya adalah bagaimana sekolah tersebut tetap mempunyai kualitas yang sama.

Kebijakan nasional dan provinsi yang lainnya adalah terkait tata kelola manajemen pendidikan. Kebijakan ini adalah untuk bagaimana mengelola pendidikan secara efektif dan efisien dengan berbasis data yang akurat serta penggunaan teknologi pendidikan yang maju. Kegiatannya dapat berupa elektronik pembelajaran dan elektronik administrasi, sehingga akan lebih memudahkan pelaksana pendidikan untuk mengatur pola pembelajarannya atau mengelola pengadministrasian pendidikan.

Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan menjadi fokus pembangunan pendidikan. Hal ini sebagai upaya peningkatan akses mutu pendidikan serta menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan. Hal ini disalurkan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK Pendidikan), program bantuan ruang kelas baru baik di tingkat SD/SMP. Program lainnya adalah pembangunan perpustakaan, laboratorium dan penyediaan buku pelajaran maupun bahan bacaan pendidikan.

Uraian di atas menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan pendidikan di Kota Cirebon yang dituangkan ke dalam rencana strategis ini. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan



kebijakan di tingkat nasional maupun pemerintah provinsi Jawa Barat.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pembangunan pendidikan di Kota Cirebon harus menyesuaikan juga dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang sudah menjadi kebijakan nasional dan pemerintah di daerah. Pembangunan pendidikan yang terkait adalah pada program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang bersifat fisik. Pembangunan pendidikan yang bersifat fisik diantaranya pembangunan sekolah, jumlah ruang kelas baru, atau pembangunan lembaga pendidikan lainnya.

Pembangunan pendidikan lima tahun ke depan yang bersifat fisik tersebut dimungkinkan terjadi pada pembangunan perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat yang berada di kelurahan atau Rukun Warga, pembangunan lembaga pada Pendidikan Non Formal, atau pembangunan sekolah yang menjadi program/kebijakan nasional. Pembangunan yang dimaksud harus mengacu pada tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Pembangunan pendidikan harus memperhatikan dampak lingkungan yang meliputi kualitas lingkungan, daya dukung lingkungan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Hal ini untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.



Berdasarkan kajian tata ruang dan lingkungan hidup maka pembangunan pendidikan yang bersifat fisik diarahkan pada daerah/wilayah yang sesuai dengan perencanaan tata ruang di tingkat Kota Cirebon. Wilayah yang menjadi target pembangunan pendidikan adalah daerah selatan yang selain sesuai dengan tata ruang dan kajian lingkungan hidup tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerah tersebut.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat ditentukan isu-isu strategis terkait dengan pelayanan pendidikan yaitu sebagai berikut :

**Pertama**, mengenai pemerataan dan perluasan pendidikan yang meliputi isu tentang mutu dan kualitas tenaga pendidik, ketersediaan sarana prasarana yang layak bagi pendidikan, dan biaya pendidikan yang murah.

**Kedua**, mengenai daya saing pendidikan yang meliputi isu, Kualitas layanan pendidikan belum mencapai standar nasional pendidikan yang menyebabkan rendahnya daya saing lulusan pada dunia usaha dan industri, belum maksimalnya nilai rata-rata ujian nasional baik di tingkat SD/SMP.

**Ketiga**, mengenai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat yang meliputi isu, pendidikan 12 tahun yang harus segera dituntaskan, program Millennium Development Goals (MDGs) yang perlu dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, program



Pengarus Utamaan Gender (PUG), pelaksanaan kurikulum 2013 sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, dan penggunaan teknologi pendidikan yang maju baik untuk proses pembelajaran maupun dalam manajemen pengelolaan pendidikan.

**Keempat**, mengenai pembangunan pendidikan yang bersifat fisik harus mengacu pada tata ruang dan kajian lingkungan hidup untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat dan menghindari dampak negatif dari pelestarian lingkungan.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 13 ayat (1) menyebutkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintah pilih sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Cirebon**

##### **a. Tujuan**

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistic, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat kota Cirebon.

Pada tujuan ini mengacu pada sasaran RPJMD yaitu ***“Meningkatkatnya akses dan mutu Pendidikan”***.



b. Sasaran

Adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya program dan kegiatan.

Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting ditinjau dari :

1. Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana
2. Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja pemerintah
3. Sebagai alat untuk memicu dan memacu agar semua organisasi pemerintah sadar terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan karena adanya bidang-bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan hasil pada tingkat yang diharapkan.

Adapun Sasaran pada Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan.

Gambaran lengkap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dijelaskan pada Tabel TC-25 (terlampir).



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "*berfikir strategic*" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Adapun Strategi Dan Kebijakan Dinas Pendidikan sebagai berikut:

- a. Strategi Dinas Pendidikan Kota Cirebon
  1. Memberikan layanan sesuai dengan standar dengan ketentuan yang ada;
  2. Meningkatkan mutu pelaksanaan kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter dan literasi serta pendidikan muatan lokal dan Membuka kesempatan



- seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar dengan baik;
3. Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas sesuai dengan rasio kebutuhan;
  4. Memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Cirebon
1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi atas layanan pendidikan;
  2. Penguatan kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter dan literasi serta pendidikan muatan lokal pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Pendidikan Non Formal dan Penyediaan sarana prasarana satuan pendidikan dasar yang baik, bantuan operasional sekolah tingkat pendidikan dasar, lembar kerja siswa/bahan ajar dan buku mata pelajaran, pengembangan kurikulum yang sesuai serta pembinaan prestasi siswa;
  3. Pemberian kompetensi guru melalui pelatihan, penilaian kinerja, dan pemberdayaan kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran;
  4. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, penyediaan sarana prasarana PAUD, dan Penyaluran kreativitas anak usia dini

Gambaran lengkap Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan yang dijelaskan pada Tabel TC-26 (terlampir).





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan kegiatan Serta Pendanaan

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkannya akan dituangkan melalui rencana program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau pihak swasta guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi.

Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran hendak dicapai serta strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan. Program dan kegiatan merupakan penjabaran terhadap pelaksanaan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi. Di dalam program dan kegiatan mengacu pula kajian dan analisis pada bab sebelumnya.

Penetapan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pendidikan sesuai atau yang mengacu pada ukuran-ukuran untuk menilai pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat. Indikator kinerja yang disusun mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi digunakan untuk menggambarkan atau



menganalisis isi dan kualitas layanan pendidikan yang sesuai dengan spesifik yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang paling kecil. Efektivitas digunakan untuk menggambarkan ketepatan pelayanan yang diselaraskan antara kebijakan dan tujuannya.

Pendanaan indikatif merupakan rencana biaya kebutuhan suatu kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan. Dalam pelaksanaan realitas dimungkinkan berubah dalam arti bertambah atau berkurang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang dikaji efektivitas dan efesiensinya. Gambaran lengkap program, kegiatan, serta pendanaan indikatif dijelaskan pada Tabel TC-27 (terlampir).



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON**

#### **7.1 Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kota Cirebon**

Setelah diuraikan rencana program dan kegiatan maka Dinas Pendidikan Kota Cirebon menyusun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cirebon 2013-2018, yang meliputi indikator kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan, penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Gambaran lengkap Kinerja Penyelenggaraan dinas Pendidikan yang dijelaskan pada Tabel TC-28 (terlampir).



## **BAB VIII P E N U T U P**

### **8.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Pendidikan merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Dinas pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Cirebon disusun untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat dan tugas instansi kepada Wali Kota sebagai wujud salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan sebagai media perencanaan yang berisi informasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang disusun secara periodik dalam mengemban kewenangannya sebagai pelaksana kebijakan bidang pendidikan agar dapat terlaksana sesuai yang diamanahkan.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan



daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023.

Perencanaan jangka menengah sangat diperlukan untuk menyusun/menetapkan program dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan, untuk selanjutnya diuraikan menjadi perencanaan jangka pendek yang merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Untuk menyusun perencanaan pembangunan di bidang pendidikan sangat diperlukan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

## **8.2 Rekomendasi**

Keberhasilan dan implementasi dari pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2018-2023, sangat tergantung pada komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon. Untuk itu Renstra Dinas Pendidikan Kota Cirebon 2018-2023 dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan dan



penyelenggara pemerintah Kota Cirebon serta terintegrasi dengan arah pembangunan pendidikan nasional selama kurun waktu lima tahun.

### 8.3 Harapan

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan Kota Cirebon Tahun 2018-2023 di atas, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Misi ke-1 Wali Kota Cirebon “Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya dan unggul dalam segala bidang”.

Cirebon, September 2021  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Cirebon,

**Dr. Irawan Wahyuni, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP. 19661210 198803 1 008**

